



**PENGUMUMAN PENDAFTARAN  
SELEKSI KEPALA PERWAKILAN DAN CALON ASISTEN  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Ombudsman Republik Indonesia mengundang Putra dan Putri Indonesia yang berintegritas, cerdas, dan gigih untuk mengabdikan dan membangun karier dan mengawal pelayanan publik bebas maladministrasi untuk mengisi formasi sebagai:

**I. FORMASI JABATAN**

**A. Kepala Perwakilan**

No.	Lokasi Penempatan	Lokasi Ujian	Jumlah Formasi	Kode Formasi
1.	Provinsi Bangka Belitung	Pangkalpinang	1	KP BABEL
2.	Provinsi Banten	Jakarta	1	KP BANTEN
3.	Provinsi Kalimantan Tengah	Palangkaraya	1	KP KALTENG
	JUMLAH		3	

**B. Calon Asisten**

No.	Lokasi Penempatan	Lokasi Ujian	Jumlah Formasi	Kode Formasi
1.	Provinsi Aceh	Aceh	5	CA ACEH
2.	Provinsi Sumatera Barat	Padang	4	CA SUMBAR
3.	Provinsi Bangka Belitung	Pangkalpinang	5	CA BABEL
4.	Provinsi Banten	Jakarta	3	CA BANTEN
5.	Pusat (Jakarta)		23	CA PUSAT
6.	Provinsi Jawa Barat		4	CA JABAR
7.	Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	4	CA KALBAR
8.	Provinsi Kalimantan Tengah	Palangkaraya	6	CA KALTENG
9.	Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda	5	CA KALTIM
10.	Provinsi Kalimantan Utara	Tarakan	6	CA KALTARA
11.	Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	4	CA SULBAR
12.	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	5	CA SULTRA
13.	Provinsi Papua Barat	Manokwari	6	CA PABAR
	JUMLAH		80	

## II. PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI:

### 1. Kepala Perwakilan Ombudsman RI

#### 1. Persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan YME;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Bebas dari segala bentuk narkotik dan obat-obatan terlarang;
- e. Cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas dan memiliki reputasi yang baik;
- f. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun per 1 Januari 2020;
- g. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. Memiliki pengetahuan tentang Ombudsman dan pelayanan publik;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- k. Bersedia untuk tidak merangkap menjadi Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, pengurus dan/atau anggota Partai Politik dan profesi lainnya (antara lain: Dokter, Akuntan, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah); dan
- l. Bagi calon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, bersedia berhenti dari jabatan organik Pegawai Negeri Sipil apabila diterima sebagai Kepala Perwakilan; dan
- m. Aktif dan memiliki jaringan di pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media dan perguruan tinggi di masing-masing wilayah kantor Perwakilan Ombudsman.

#### 2. Kelengkapan Administrasi:

- a. Formulir pendaftaran;
- b. Daftar Riwayat Hidup (wajib mencantumkan alamat e-mail dan nomor telepon);
- c. Pasfoto terbaru 3 (tiga) lembar ukuran (4x6) berwarna dengan latar belakang biru;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- e. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- f. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dari dokter di rumah sakit pemerintah;
- g. Asli Surat Keterangan Sehat Rohani dari dokter di rumah sakit pemerintah;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dilegalisir dan masih berlaku;
- i. Asli Surat Keterangan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup (Rp. 6.000), bahwa bersedia untuk tidak merangkap sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik, Advokat, serta profesi lainnya (antara lain: Dokter, Akuntan, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah), apabila diterima sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi; dan
- k. Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup (Rp. 6.000), bahwa bersedia untuk tidak merangkap

sp ✓

sebagai Pejabat Negara apabila diterima sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi. Bagi calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri surat pernyataan harus diketahui oleh atasan langsung.

## 2. Calon Asisten Ombudsman RI

### 1. Persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan YME;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Bebas dari Narkoba;
- e. Cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas dan memiliki reputasi yang baik;
- f. Berusia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun per 1 Januari 2020;
- g. Pendidikan paling rendah Sarjana dengan IPK minimal 2,75 (perguruan tinggi terakreditasi A) atau 3,00 (perguruan tinggi lainnya), dari semua program studi;
- h. Mampu mengoperasikan komputer minimal program *Ms. Office*;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Bersedia tidak merangkap dalam Jabatan Negeri, pengurus dan/atau anggota Partai Politik, Advokat, serta profesi lainnya (antara lain: Dokter, Akuntan, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah); dan
- k. Diutamakan yang aktif dan memiliki jaringan di pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media, dan/atau perguruan tinggi di wilayah masing-masing.

### 2. Kelengkapan Administrasi:

- a. Formulir pendaftaran;
- b. Daftar Riwayat Hidup (wajib mencantumkan alamat e-mail dan nomor telepon/handphone);
- c. Pasfoto terbaru 3 (tiga) lembar ukuran (4x6) berwarna dengan latar belakang merah;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- e. Fotokopi ijazah dan transkrip terakhir yang dilegalisasi asli oleh pejabat yang berwenang;
- f. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas Pemerintah;
- g. Asli Surat Keterangan Sehat Rohani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah (diserahkan pada saat daftar ulang setelah dinyatakan diterima sebagai Calon Asisten);
- h. Asli Surat Keterangan Bebas Narkotik dan Zat Adiktif lainnya dari Badan Narkotika (Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota) atau Rumah Sakit Pemerintah (diserahkan pada saat daftar ulang setelah dinyatakan diterima sebagai Calon Asisten);
- i. Asli Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri dan Mengajukan Penyesuaian Ijazah diatas kertas yang bermeterai cukup (Rp. 6000).
- j. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dilegalisir dan masih berlaku. Asli diserahkan pada saat seleksi tahap wawancara;
- k. Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup (Rp. 6.000), bahwa tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun;

- i. Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup (Rp. 6.000), bahwa bersedia untuk tidak merangkap sebagai anggota Partai Politik, Advokat, serta profesi lainnya (antara lain: Dokter, Akuntan, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah), apabila yang bersangkutan diterima sebagai Calon Asisten; dan
- m. Asli Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup (Rp. 6.000), bahwa bersedia untuk tidak merangkap dalam Jabatan Negeri apabila diterima sebagai Calon Asisten. Bagi calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri surat pernyataan harus diketahui oleh atasan langsung.

### III. PENDAFTARAN

Pendaftaran dimulai tanggal 5 s.d. 23 November 2019 dengan cara:

Berkas administrasi lengkap (*hardcopy*) dimasukkan dalam satu amplop dengan mencantumkan Kode Formasi (Kepala Perwakilan/Calon Asisten dan Perwakilan) yang dipilih di pojok kanan atas amplop ditulis dengan huruf Kapital, dan mencantumkan nama pelamar di pojok kiri atas amplop. Kode Formasi wajib diisi karena berkaitan dengan lokasi ujian.

Contoh amplop:

Nama Pengirim Alamat Pengirim	KP/CA - PUSAT	Kepada Yth: Panitia Seleksi Kepala Perwakilan dan Calon Asisten Ombudsman RI Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan
----------------------------------	---------------	---

Dikirim melalui pos/jasa kurir atau dapat diantar langsung kepada Panitia Seleksi Kepala Perwakilan dan Calon Asisten Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-19 Lantai 5 Ombudsman Republik Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan 12920, setiap hari kerja Pukul 09.00-16.00 WIB dan diterima oleh Panitia paling lambat tanggal 23 November 2019 pukul 17.00 WIB. Berkas administrasi yang kami terima melewati batas waktu pendaftaran, tidak akan kami proses.

### IV. DESKRIPSI TUGAS JABATAN

#### 1. Kepala Perwakilan

1. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya.
2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan di wilayah kerjanya.
3. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman di wilayah kerjanya.
4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya.
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, dan perseorangan.
6. Membangun jejaring kerja.
7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya.
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundangan.

## 2. Calon Asisten/ Asisten Perwakilan

1. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan.
3. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman.
4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga Negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan.
6. Membangun jaringan kerja.
7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundangan.

## V. LAIN-LAIN

1. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap dan diterima sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
2. Wajib mencantumkan Kode Posisi Jabatan yang dipilih pada pojok kanan atas dan nama pelamar dipojok kiri atas amplop untuk menentukan lokasi ujian.
3. Semua biaya (transportasi, akomodasi, dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh peserta ujian dalam rangka mendaftarkan diri dan mengikuti ujian seleksi menjadi tanggungan peserta.
4. Panitia Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (Panitia Seleksi) tidak mengadakan surat-menyurat dan **tidak mengenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun** kepada peserta.
5. Ombudsman Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Ombudsman Republik Indonesia atau Panitia Seleksi.
6. Bagi peserta yang merasa dirugikan karena adanya pungutan atau tawaran sebagaimana butir 4, agar melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia.
7. Setiap perkembangan informasi Seleksi ini disampaikan melalui website Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id). Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.
8. Apabila dikemudian hari diketahui peserta telah memberikan data/keterangan tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi.
9. Apabila dikemudian hari diketahui peserta mengkonsumsi zat adiktif (narkotika, obat-obatan terlarang, dan minuman keras), maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi.
10. Lamaran yang dikirimkan kepada Ombudsman Republik Indonesia sebelum pengumuman ini dianggap tidak berlaku.
11. Surat lamaran peserta beserta dokumen pendukungnya yang telah diterima panitia menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali.
12. Keputusan Panitia Seleksi bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Hasil seleksi administrasi diumumkan tanggal 29 November 2019 di website Ombudsman Republik Indonesia [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id).

Jakarta, 5 November 2019

 PANITIA SELEKSI KEPALA PERWAKILAN DAN  
CALON ASISTEN OMBUDSMAN RI

## Jadwal Seleksi Kepala Perwakilan dan Calon Asisten Ombudsman RI Tahun 2019

No.	Kegiatan	Waktu	Lokasi	Keterangan
1.	Pendaftaran	5 – 23 November 2019	Jakarta	Kirim berkas
2.	Seleksi Administrasi	25 – 28 November 2019	Jakarta	-
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	29 November 2019	Aceh, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Banten, Pusat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat	- Website ORI
4.	Ujian Tertulis	3 Desember 2019	Aceh, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Banten, Pusat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat	Tempat ujian ditentukan kemudian
5.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 Desember 2019 (sore)	Aceh, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Banten, Pusat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat	- Website ORI
6.	Profile Assessment	4 - 5 Desember 2019	Bangka Belitung, Banten, dan Kalimantan Tengah	- Khusus untuk jabatan Kepala Perwakilan - Tempat ujian ditentukan kemudian
7.	Tes Psikotes	4 - 5 Desember 2019	Aceh, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Banten, Pusat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat	- Khusus untuk jabatan Calon Asisten - Tempat ujian ditentukan kemudian



No.	Kegiatan	Waktu	Lokasi	Keterangan
8.	Ujian Wawancara	6 Desember 2019	Aceh, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Jabatan Calon Asisten</li> <li>- Tempat ujian ditentukan kemudian</li> </ul>
		6 Desember 2019	Bangka Belitung, Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Jabatan Kepala Perwakilan</li> <li>- Tempat ujian ditentukan kemudian</li> </ul>
		9 Desember 2019	Ombudsman Republik Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, 12920	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Jabatan Calon Asisten Banten, Pusat, dan Jawa Barat</li> <li>- Tempat ujian ditentukan kemudian</li> </ul>
			Ombudsman Republik Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, 12920	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Jabatan Kepala Perwakilan Banten</li> <li>- Tempat ujian ditentukan kemudian</li> </ul>
9.	Pengumuman Hasil Seleksi	17 Desember 2019		-

34